

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 52.A**

**2021**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 52.A TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa pelayanan perizinan berusaha yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari hambatan administratif dan biaya ekonomi tinggi dilaksanakan dalam bentuk pelayanan perizinan berusaha dengan kepastian waktu, persyaratan, dan prosedur yang terukur, kompeten, responsif, dan berintegritas;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan perizinan berusaha diperlukan dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha, dan upaya pengendalian yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi, dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan berusaha yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan pengaturan mengenai pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Noor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 273);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 92 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 49 Seri E).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau *Risk Basic Approach* (RBA) adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

6. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
10. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
11. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
12. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
13. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
16. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
17. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di Wilayah Kota Bekasi.
18. Penanam Modal Dalam Negeri adalah Pelaku Usaha Perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Kota Bekasi.
19. Penanam Modal Asing adalah Pelaku Usaha perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Kota Bekasi.
20. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Kota Bekasi yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

21. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Kota Bekasi yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri.
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
23. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. Pendelegasian Kewenangan;
- b. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Keadaan Tertentu;
- d. Pembayaran Biaya;
- e. Masa Berlaku;
- f. Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- g. Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- h. Pengawasan;
- i. Manajemen Penyelenggaraan;
- j. Pembiayaan.

## BAB II

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 3

- (1) Wali Kota dapat memberikan kewenangan dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
  - a. proses notifikasi persetujuan dan/atau penolakan permohonan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS;

- b. proses pelayanan administrasi;
  - c. penandatanganan dokumen administrasi pelayanan Perizinan Berusaha yang dilayani melalui pelayanan secara elektronik;
  - d. penerbitan produk pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pembekuan, pembatalan, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penandatanganan dokumen administrasi perizinan pelayanan Perizinan Berusaha yang dilayani melalui pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dapat berupa tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

### BAB III

#### PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

##### Bagian Kesatu

##### Sektor Usaha

#### Pasal 5

Pelayanan Perizinan Berusaha mencakup sektor:

- a. pertanian;
- b. lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan Perumahan rakyat;
- g. kesehatan, obat dan makanan;
- h. pendidikan dan kebudayaan;
- i. pariwisata; dan
- j. ketenagakerjaan.

Bagian Kedua  
Perizinan Berusaha

Pasal 6

Perizinan Berusaha meliputi :

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri:
  - a. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko rendah;
  - b. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko menengah rendah;
  - c. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko menengah tinggi; dan
  - d. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi.
- (2) Alur penerbitan perizinan berdasarkan risiko lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Perizinan Berusaha terdiri atas:
  - a. orang perseorangan; dan
  - b. badan usaha;

- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. perseroan terbatas;
  - b. persekutuan komanditer (*Commanditaire Venotschap*);
  - c. persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
  - d. persekutuan perdata;
  - e. koperasi;
  - f. yayasan;
  - g. perusahaan umum;
  - h. perusahaan umum daerah;
  - i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara; dan
  - j. lembaga penyiaran.
- (4) Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i berupa lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pengelola investasi, bank tanah, dan badan layanan umum.

#### Pasal 10

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
- a. persyaratan dasar; dan/atau
  - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Persyaratan dasar terdiri atas :
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. PBG dan SLF.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:
- a. NIB;
  - b. Sertifikat Standar; dan
  - c. Izin.

## Bagian Keempat

### Hak Akses

#### Pasal 11

- (1) Dalam melakukan Permohonan Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha diberikan hak akses oleh Lembaga OSS baik hak akses perorangan dan hak akses badan usaha.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuat hak akses turunan melalui fitur pengelola hak akses yang disediakan dalam Sistem OSS.
- (4) DPMPTSP memberikan hak akses turunan kepada Perangkat Daerah teknis yang membidangi kegiatan usaha, unit kerja yang membidangi Perizinan Berusaha dan pengawasan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP, serta Organisasi Perangkat Daerah teknis yang membidangi pengolahan data.

## Bagian Kelima

### NIB

#### Pasal 12

- (1) Dalam memulai kegiatan usaha, Pelaku Usaha harus memiliki NIB.
- (2) Setiap Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai:
  - a. angka pengenal impor;
  - b. hak akses kepabeanan;
  - c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; dan
  - d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.

#### Pasal 13

- (1) Dalam memohonkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pelaku Usaha memastikan kelengkapan data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha.

- (2) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang perseorangan paling sedikit terdiri atas:
- a. nama dan NIK;
  - b. NPWP orang perseorangan;
  - c. rencana permodalan; dan
  - d. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (email).
- (3) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk badan usaha paling sedikit terdiri atas:
- a. nama badan usaha;
  - b. jenis badan usaha;
  - c. status penanaman modal;
  - d. nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya;
  - e. alamat korespondensi;
  - f. besaran rencana permodalan;
  - g. data pengurus dan pemegang saham;
  - h. negara asal penanam modal, dalam hal terdapat PMA;
  - i. maksud dan tujuan badan usaha;
  - j. nomor telepon badan usaha;
  - k. alamat surat elektronik (email) badan usaha; dan
  - l. NPWP badan usaha.
- (4) Rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang perseorangan dan badan usaha paling sedikit terdiri atas:
- a. bidang usaha sesuai KBLI;
  - b. lokasi usaha;
  - c. akses kepabeanaan;
  - d. angka pengenal importir;
  - e. keikutsertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
  - f. status laporan ketenagakerjaan.
- (5) Pengisian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit:
- a. alamat lokasi usaha;
  - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
  - c. informasi penguasaan lahan;

- d. koordinat lokasi;
- e. rencana luas dan jumlah lantai bangunan; dan
- f. rencana jumlah bangunan.

(6) Pengisian data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha.

#### Bagian Keenam

### Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

#### Paragraf 1

### Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 14

- (1) Dalam proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, atas isian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Sistem OSS melakukan pemeriksaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lokasi daratan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal secara tata ruang dan rencana umum kegiatan usaha yang dimohonkan sudah sesuai dan disetujui, Pelaku Usaha mengisi data kegiatan usaha untuk melanjutkan proses permohonan NIB.
- (2) Bagi orang perseorangan dan badan usaha isian data kegiatan usaha paling sedikit terdiri atas:
  - a. jenis produk/jasa yang dihasilkan;
  - b. kapasitas produk/jasa;
  - c. jumlah tenaga kerja; dan
  - d. rencana nilai investasi.
- (3) Data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan perlokasi.
- (4) Ketentuan data kegiatan usaha berupa jenis produk/jasa yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
  - a. jenis kegiatan yang menghasilkan produk diisi dengan nama produk akhir yang dihasilkan;
  - b. jenis produk/jasa untuk kegiatan jasa/perdagangan diisi dengan kegiatan jasa/perdagangan yang dilakukan; dan
  - c. kegiatan perdagangan besar mencakup ekspor, impor dan/atau distributor.

- (5) Ketentuan data kegiatan usaha berupa kapasitas produk/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
- a. untuk kegiatan yang menghasilkan produk, satuan kapasitas diisi dengan satuan volume/berat/unit/buah.
  - b. untuk jasa/perdagangan, satuan berupa mata uang dalam rupiah (Rp); dan
  - c. untuk jasa terkait prasarana, satuan berupa unit/lantai/kamar sesuai prasarana.
- (6) Jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diisi dengan jumlah tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang terdiri atas tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan.
- (7) Rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diisi dengan nilai yang mencakup:
- a. nilai pembelian dan pematangan tanah, merupakan nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lainnya);
  - b. nilai bangunan/gedung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya;
  - c. nilai mesin/peralatan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan;
  - d. nilai investasi lain-lain, merupakan biaya lainnya yang dikeluarkan, termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial, selain untuk tanah, bangunan/gedung, dan mesin/peralatan; dan
  - e. nilai modal kerja (untuk 1 *turnover*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan pada saat Pelaku Usaha siap mulai beroperasi/produksi.
- (8) Selain data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha juga mengisi jangka waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi dalam bulan dan tahun.

Paragraf 2  
Persetujuan Lingkungan  
Pasal 16

- (1) Selain dilakukan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, atas isian rencana umum kegiatan usaha dan data kegiatan usaha, Sistem OSS juga akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup serta dokumen yang harus diproses oleh Pelaku Usaha berdasarkan kegiatan usaha dan tingkat risikonya.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa:
  - a. Amdal;
  - b. UKL-UPL; atau
  - c. SPPL.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dan terdapat dampak lalu lintas, persetujuan teknis atas analisis dampak lalu lintas (Andalalin) diintegrasikan ke dalam Amdal atau UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk wajib Amdal atau UKL-UPL, SPPL diintegrasikan ke dalam NIB.
- (5) Ketentuan dan tata cara pemenuhan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3  
PBG dan SLF  
Pasal 17

- (1) Dalam hal pemanfaatan ruang, kegiatan usaha dan lokasi yang dimohonkan sudah sesuai dengan tata ruang, baik secara otomatis oleh Sistem OSS maupun melalui tahapan persetujuan oleh instansi teknis, atas rencana luas dan jumlah lantai bangunan dan rencana jumlah bangunan, Sistem OSS memberikan:
  - a. notifikasi keperluan PBG kepada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
  - b. notifikasi kepada Pelaku Usaha untuk menindaklanjuti untuk memperoleh PBG dan SLF ke SIMBG.

- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu yang bersamaan, Pelaku Usaha tetap dapat memproses permohonan Perizinan Berusaha.
- (3) Mekanisme validasi penolakan dan persetujuan serta jangka waktu yang ditetapkan atas Permohonan.

Bagian Ketujuh  
Perizinan Berbasis Risiko  
Paragraf 1

Penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah  
Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah menyampaikan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS sebelum NIB diterbitkan.
- (2) Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada ayat (1) mengikuti format sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaku Usaha memperoleh NIB yang sekaligus menjadi SPPL atas dasar pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan NIB yang sekaligus menjadi SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPMPTSP.
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai legalitas untuk melaksanakan persiapan kegiatan berusaha, sekaligus operasional dan/komersial.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dilengkapi tanda tangan elektronik.

Paragraf 2

Penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah Rendah  
Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain menyampaikan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.

- (3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL dalam bentuk pernyataan yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.
- (4) Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara otomatis.
- (5) Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada DPMPTSP.
- (6) NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai legalitas untuk melakukan pelaksanaan persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Terhadap pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melakukan pengawasan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah.
- (8) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis provinsi dan perangkat daerah teknis kabupaten/kota lainnya.

### Paragraf 3

#### Penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah Tinggi

#### Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS setelah memenuhi kelengkapan data.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain menyampaikan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.
- (3) Format formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Format pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Format Sertifikat Standar yang belum diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) NIB dan Sertifikasi Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai legalitas Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

#### Pasal 21

- (1) Terhadap pengisian formulir UKL-UPL dan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, Sistem OSS mengirim notifikasi ke sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan notifikasi hasil verifikasi ke Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (3) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. disetujui, pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya memberikan notifikasi Persetujuan ke Sistem OSS untuk diterbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sistem OSS menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup DPMPTSP atas nama Wali Kota;
  - c. Perlu perbaikan, pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi perlunya perbaikan ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. ditolak/tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, pemerintah daerah provinsi, sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan tidak sesuai dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
  - e. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d Sistem OSS menerbitkan penolakan atas pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh DPMPTSP atas nama Wali Kota.
- (4) Dalam hal, Pemerintah Daerah Kota tidak memberikan verifikasi dan notifikasi dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS secara otomatis menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh DPMPTSP atas nama Wali Kota.

#### Pasal 22

- (1) Terhadap pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha dan setelah mendapatkan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan standar melalui Sistem OSS dengan jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

- (2) Dalam hal kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menetapkan jangka waktu pemenuhan standar, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan standar paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi.
- (3) Terhadap pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan peringatan pada waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi.
- (4) Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke DPMPTSP untuk dilakukan pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemeriksaan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota, Sistem OSS juga menyampaikan notifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah Teknis Kota.
- (6) Terhadap Pernyataan Pelaku Usaha, Perangkat daerah Kota melakukan pemeriksaan berdasarkan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perangkat Daerah teknis Kota berkoordinasi dengan DPMPTSP.
- (8) Dalam hal Perangkat Daerah Kota sesuai kewenangannya tidak melakukan pemeriksaan atau jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, Pelaku Usaha dianggap telah memenuhi standar.
- (9) Dalam hal pemenuhan standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperiksa dan disetujui, DPMPTSP menyampaikan notifikasi persetujuan melalui Sistem OSS.
- (10) Dalam hal DPMPTSP tidak menotifikasi persetujuan ke dalam Sistem OSS, pemenuhan standar dianggap disetujui.
- (11) Dalam hal:
  - a. tidak dilakukan pemeriksaan atau jangka waktu terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (10);
  - b. notifikasi persetujuan sudah diterima Sistem OSS; atau
  - c. tidak ada notifikasi persetujuan ke dalam Sistem OSS; Sistem OSS mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam database OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
  - d. Izin yang terbit secara otomatis akibat tidak diberikan notifikasi pada sistem OSS sebagaimana pada huruf c menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait yang harus ditindak lanjuti dengan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Sertifikat Standar dengan status telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

### Pasal 23

- (1) Dalam hal pemenuhan standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah diverifikasi dan ditolak, serta Pelaku Usaha tidak menyampaikan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pelaku usaha tidak menyampaikan pemenuhan standar usaha dan berdasarkan hasil pengawasan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, DPMPTSP membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan dan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi dibatalkan, NIB yang telah dimiliki masih tetap berlaku hingga batas waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Sertifikat Standar dibatalkan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melanjutkan kegiatan usaha, NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut.
- (4) Mekanisme pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, serta pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB dengan menghapus kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar atau ditolak.
- (6) Terhadap pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS menotifikasi ke Pelaku Usaha dan kepada DPMPTSP, bahwa kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar atau ditolak dihapus dari NIB.
- (7) NIB tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain yang tidak dibatalkan atau dihapus.

### Pasal 24

- (1) Dalam hal diperlukan dan/atau dipersyaratkan, selain NIB dan Sertifikat Standar, Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dapat memperoleh Sertifikat Standar produk atas produk/jasa yang dihasilkan.
- (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Standar Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan standar produk barang dan/atau jasa melalui Sistem OSS.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS mengirimkan notifikasi Permohonan kepada kementerian/lembaga sesuai kewenangannya.

- (4) Terhadap notifikasi dari Sistem OSS, kementerian/lembaga sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan atas permohonan pemenuhan sertifikasi standar produk dengan durasi atau jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga.
- (5) Kementerian/lembaga menyampaikan notifikasi hasil verifikasi berupa penolakan atau persetujuan ke Sistem OSS.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana ayat (2) disetujui, Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga, menerbitkan Sertifikat Standar produk.

#### Paragraf 4

### Penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

#### Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha kategori tingkat risiko tinggi, selain NIB, wajib memiliki izin dalam melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan termasuk ke dalam kegiatan usaha wajib Amdal, sebelum mengajukan permohonan izin, Pelaku Usaha juga wajib memiliki persetujuan lingkungan berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai persyaratan penerbitan Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan termasuk ke dalam kegiatan usaha wajib UKL-UPL, pada saat penerbitan NIB, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS.

#### Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan izin melalui Sistem OSS dalam jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga.
- (2) Dalam hal kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menetapkan jangka waktu pemenuhan persyaratan, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan persyaratan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi.
- (3) Terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan peringatan pada waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi.

- (4) Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke DPMPTSP untuk dilakukan pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemeriksaan merupakan kewenangan pemerintah daerah, Sistem OSS juga menyampaikan notifikasi pemenuhan persyaratan kepada Perangkat Daerah teknis.
- (6) Terhadap pemenuhan persyaratan izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha, Perangkat Daerah terkait melakukan pemeriksaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perangkat Daerah teknis berkoordinasi dengan DPMPTSP.
- (8) Dalam hal Perangkat Daerah tidak melakukan pemeriksaan atau jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui, Pelaku Usaha dianggap telah memenuhi persyaratan izin.
- (9) Dalam hal pemenuhan persyaratan izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diverifikasi dan disetujui atau dianggap telah memenuhi, DPMPTSP menyampaikan notifikasi persetujuan melalui Sistem OSS.
- (10) Dalam hal DPMPTSP tidak menotifikasi persetujuan ke dalam Sistem OSS, pemenuhan persyaratan dianggap disetujui.
- (11) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Sistem OSS atas nama DPMPTSP menerbitkan izin dengan format sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak, Sistem OSS atas nama DPMPTSP menyampaikan notifikasi penolakan ke Pelaku Usaha.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. persyaratan tidak memenuhi ketentuan; dan
  - b. kekurangan persyaratan.
- (3) Terhadap penolakan akibat kurang persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha tetap dapat melengkapi kekurangan persyaratan selama jangka waktu pemenuhan persyaratan belum terlampaui.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan izin atau tidak memenuhi ketentuan, Lembaga OSS membatalkan NIB sebagai legalitas yang telah diterbitkan melalui Sistem OSS
- (5) Mekanisme pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB dengan menghapus kegiatan usaha yang tidak memenuhi persyaratan atau ditolak.
- (7) Terhadap pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS menotifikasi ke Pelaku Usaha dan kepada DPMPTSP, bahwa kegiatan usaha yang tidak memenuhi persyaratan atau ditolak dihapus dari NIB.
- (8) NIB tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Terhadap kegiatan usaha yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi, selain NIB dan izin, Pelaku Usaha juga bisa mendapatkan Sertifikat Standar usaha dan/atau standar produk.
- (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Standar usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan standar usaha dan standar produk melalui Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga.
- (3) Terhadap permohonan pemenuhan standar usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS meneruskan:
  - a. pemenuhan standar usaha kepada DPMPTSP untuk dilakukan verifikasi.
  - b. verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a yang bersifat teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis serta ahli yang dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
  - c. pemenuhan standar produk kepada kementerian/lembaga, untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Dalam hal permohonan pemenuhan standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetujui, DPMPTSP menotifikasi ke Sistem OSS.
- (5) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar usaha.
- (6) Dalam hal permohonan pemenuhan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disetujui, kementerian/lembaga menyampaikan notifikasi persetujuan ke Sistem OSS.
- (7) Terhadap notifikasi Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS atas nama kementerian/lembaga menerbitkan Sertifikat Standar produk melalui Sistem OSS.
- (8) Dalam hal permohonan pemenuhan standar usaha dan standar produk ditolak, Sistem OSS menotifikasi kepada Pelaku Usaha.

- (9) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencakup:
- a. persyaratan tidak memenuhi ketentuan; dan
  - b. kekurangan persyaratan.
- (10) Terhadap penolakan akibat persyaratan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, dalam rangka melakukan kegiatan komersial, Pelaku Usaha harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Terhadap penolakan akibat kurang persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, Pelaku Usaha tetap dapat melengkapi kekurangan persyaratan selama jangka waktu pemenuhan persyaratan belum terlampaui .

#### Bagian Kedelapan

#### Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Pelaku Usaha memilih KBLI kegiatan utama sebagai acuan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di dalam Sistem OSS.
- (3) Terhadap pemilihan KBLI kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha memilih Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap pemilihan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS mengirimkan notifikasi permohonan ke DPMPTSP.
- (5) DPMPTSP melakukan verifikasi pemenuhan Persyaratan dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (6) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.
- (7) Dalam hal Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui/ditolak, DPMPTSP menotifikasi Persetujuan/penolakan ke Sistem OSS.
- (8) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS:
- a. menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dengan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha.
- (9) Format Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan  
Percepatan Penerbitan Izin  
Pasal 30

- (1) Percepatan penerbitan izin diberikan atas kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi dan:
  - a. berlokasi usaha di KEK, KPBPB, dan Kawasan Industri; atau
  - b. termasuk dalam proyek strategis nasional.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan Pelaku Usaha termasuk ke dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memenuhi kelengkapan data sebagaimana, Sistem OSS langsung menerbitkan NIB dan izin dilengkapi tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan Persiapan, operasional dan/atau komersial.
- (4) Terhadap izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan izin.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS atas nama DPMPTSP melakukan notifikasi pembatalan izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.
- (6) Terhadap notifikasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), DPMPTSP atas nama Wali Kota melalui Sistem OSS menerbitkan pembatalan izin.

Bagian Kesepuluh  
Jangka Waktu Merealisasikan Kegiatan Usaha  
Pasal 31

- (1) Terhadap setiap kegiatan usaha ditetapkan jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha.
- (2) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu yang diperlukan Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, konstruksi/pembangunan sampai dengan produksi komersial setelah mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (3) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha merupakan jangka waktu perkiraan kesiapan Pelaku Usaha melakukan kegiatan operasi/produksi disampaikan oleh Pelaku Usaha berupa bulan dan tahun pada saat pengisian data kegiatan usaha.
- (4) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha digunakan oleh DPMPTSP dalam rangka pembinaan dan pemantauan realisasi investasi.

- (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPTSP dapat memberikan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesebelas

##### Kemitraan

##### Pasal 32

- (1) Kewajiban kemitraan Pelaku Usaha besar dengan koperasi dan UMK-M dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak jangka waktu beroperasi/produksi dimulai.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban kemitraan, akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyampaian pemenuhan kewajiban kemitraan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keduabelas

##### Penerbitan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Perizinan Berusaha untuk Pelaku UMK

##### Paragraf 1

##### Penerbitan Perizinan Berusaha untuk UMK

##### Pasal 33

- (1) Untuk pengajuan permohonan Perizinan Berusaha, Pelaku UMK mengakses menu permohonan UMK di dalam Sistem OSS.
- (2) Pada menu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku UMK mengisi data sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sistem OSS akan melakukan pemeriksaan kesesuaian data sebagaimana ayat (2) dengan kriteria Pelaku UMK, termasuk tingkat risiko atas kegiatan usaha yang dimohonkan.
- (4) Kriteria Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (5) Pelaku UMK yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah diberikan NIB yang merupakan pendaftaran usaha, sekaligus sebagai identitas dan legalitas usaha.

- (6) Dalam hal Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diberikan berupa Sertifikat Standar dan/atau izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam pemberian perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pelaku UMK tetap diwajibkan memenuhi persyaratan standar usaha dan/atau pemenuhan persyaratan izin.
- (8) Dalam menjalankan kegiatan usaha, Pelaku UMK wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
- (9) DPMPTSP melakukan pembinaan terhadap Pelaku UMK dalam pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

#### Paragraf 2

#### Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk UMK

#### Pasal 34

- (1) Pelaku UMK yang memiliki kegiatan usaha berisiko rendah, diberikan kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa NIB yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (2) Pelaku UMK diberikan fasilitasi Perizinan Berusaha berupa:
  - a. pelayanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha; dan
  - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan mengenai kemudahan Perizinan Berusaha melalui perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (5) Selain Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku UMK juga diberikan kemudahan dalam persyaratan dasar berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan.
- (6) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas  
Perubahan Data  
Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi perubahan atas isian data Pelaku Usaha dan data kegiatan usaha, Pelaku Usaha melakukan perubahan melalui Sistem OSS.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. perubahan data pelaku usaha; dan/atau
  - b. perubahan data usaha.
- (3) Perubahan data pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup Perubahan:
  - a. nama dan/atau NIK;
  - b. NPWP;
  - c. status penanaman modal semula PMDN menjadi PMA atau sebaliknya;
  - d. kepemilikan dan susunan pemegang saham;
  - e. susunan pengurus/penanggung jawab;
  - f. maksud dan tujuan;
  - g. alamat Perusahaan; dan/atau
  - h. alamat surat elektronik
- (4) Perubahan data usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:
  - a. perubahan data lokasi usaha;
  - b. perubahan data jenis produk/jasa dan kapasitas;
  - c. penyesuaian akses kepabeanan;
  - d. penyesuaian angka pengenal importir;
  - e. penyesuaian data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan; dan
  - f. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (5) Tata cara dan persyaratan perubahan data sebagaimana pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempatbelas  
Pencabutan dan Pembatalan Perizinan Berusaha  
Paragraf 1  
Pencabutan Perizinan Berusaha  
Pasal 36

- (1) Pencabutan perizinan berusaha dapat dilakukan atas dasar likuidasi dan non likuidasi.

- (2) Tata cara dan persyaratan pencabutan sebagaimana pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 2

#### Pembatalan Perizinan Berusaha

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal perizinan berusaha yang diterbitkan terdapat cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan pemalsuan data, dokumen, dan informasi, dapat dilakukan pembatalan.
- (2) Tata cara dan persyaratan pencabutan sebagaimana pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelimabelas

#### Pertanggungjawaban

#### Pasal 38

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Dinas bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.

#### BAB IV

#### PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DALAM KEADAAN TERTENTU

#### Pasal 39

- (1) Pelaku Usaha dapat memperoleh pelayanan berbantuan dalam permohonan perizinan berusaha berbasis risiko apabila layanan Sistem OSS:
- a. belum tersedia; dan
  - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Terhadap kondisi kahar (*force majeure*), pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara manual.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PEMBAYARAN BIAYA

Pasal 40

- (1) Segala biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan pajak daerah atau retribusi daerah wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan yang telah diverifikasi dan dinotifikasi oleh Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.

BAB VI  
MASA BERLAKU

Pasal 41

- (1) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Sertifikat Standar, izin, dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya atau sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Sertifikat Standar, izin, dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diatur masa berlakunya, permohonan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari melalui Sistem OSS sebelum masa berlaku berakhir atau sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap sebagai permohonan baru.
- (5) Bagi UMK, ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.

BAB VII  
KEWAJIBAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan perizinan berusaha wajib menyampaikan LKPM.
- (2) Tata cara penyampaian LKPM sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Bagi pelaku usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan dan bagi pelaku usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
- (4) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan bagi :
  - a. pelaku usaha mikro; dan
  - b. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank dan asuransi.

## BAB VIII

### SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

#### Pasal 43

- (1) Sistem OSS dibangun dan dikelola oleh BKPM sebagai Lembaga OSS.
- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. subsistem pelayanan informasi;
  - b. subsistem perizinan berusaha; dan
  - c. subsistem pengawasan.

#### Bagian Kesatu

#### Subsistem Pelayanan Informasi

#### Pasal 44

- (1) Informasi yang tersedia pada subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dapat diakses masyarakat di laman muka Sistem OSS tanpa hak akses.
- (2) Informasi tanpa hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
  - b. rencana tata ruang;
  - c. ketentuan persyaratan penanaman modal;
  - d. kewajiban dan/atau persyaratan perizinan berusaha, durasi pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan perizinan berusaha, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) seluruh sektor bidang usaha;
  - e. pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan izin;

- f. persyaratan dasar meliputi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi, persetujuan lingkungan serta persetujuan penggunaan/pelepasan kawasan hutan;
- g. ketentuan fasilitas penanaman modal;
- h. pengawasan perizinan berusaha dan kewajiban pelaporan;
- i. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, panduan pengguna Sistem OSS, kamus OSS dan hal-hal yang sering ditanya (*Frequently Asked Questions/FAQ*); dan
- j. pelayanan pengaduan masyarakat.

## Bagian Kedua

### Subsistem Perizinan Berusaha

#### Pasal 45

- (1) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dapat diakses di laman muka Sistem OSS dengan menggunakan hak akses dan hak akses turunan.
- (2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. pelayanan perizinan berusaha;
  - b. pertukaran data antara Sistem OSS dengan sistem pada instansi teknis dan/atau instansi terkait dengan penanaman modal; dan
  - c. penelusuran proses penerbitan perizinan berusaha.
- (3) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari:
    - 1. NIB;
    - 2. Sertifikat Standar; dan/atau
    - 3. Izin.
  - b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (4) Sistem OSS mencantumkan jumlah angka dalam NIB, nomor Sertifikat Standar, nomor izin, dan nomor Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak:
  - a. tiga belas digit angka untuk NIB terdiri atas:
    - 1) enam digit pertama merupakan tanggal, bulan, tahun dalam format hh-bb-tt;
    - 2) enam digit kedua merupakan nomor urut; dan

- 3) satu digit terakhir merupakan angka pengaman.
- b. tujuh belas digit angka untuk Sertifikat Standar atau izin terdiri atas:
  - 1) tiga belas digit pertama untuk NIB; dan
  - 2) empat digit terakhir merupakan nomor urut Sertifikat Standar atau izin.
- c. dua puluh satu digit angka untuk Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha terdiri atas:
  - 1) tujuh belas digit angka pertama untuk nomor Sertifikat Standar atau izin; dan
  - 2) empat digit terakhir merupakan nomor urut Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

### Bagian Ketiga

### Subsistem Pengawasan

#### Pasal 46

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dapat diakses di laman muka Sistem OSS dengan menggunakan hak akses dan hak akses turunan.
- (2) Subsistem pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (3) Subsistem pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan DPMPTSP, organisasi perangkat daerah teknis, dan Pelaku Usaha.
- (4) Subsistem pengawasan merupakan sistem elektronik yang paling sedikit memuat:
  - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
  - b. perangkat kerja pengawasan;
  - c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
  - d. pembinaan dan sanksi;
  - e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
  - f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
  - g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.
- (5) Subsistem pengawasan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan:
  - a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan

- b. perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

## BAB IX PENGAWASAN

### Pasal 47

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota;
- (2) Pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota.

### Bagian Pertama Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan

### Pasal 48

- (1) Inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak:
  - a. untuk risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
  - b. untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (3) Mekanisme perencanaan inspeksi lapangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Perangkat Kerja Pengawasan

### Pasal 49

- (1) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b terdiri atas :
  - a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
  - b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;

- c. surat pemberitahuan kunjungan;
  - d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
  - e. BAP; dan
  - f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai perangkat kerja pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Laporan Berkala Pelaku Usaha

Pasal 50

Laporan berkala dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. laporan yang disampaikan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, melalui Sistem OSS yang terintegrasi secara *Single Sign On* (SSO) dengan sistem kementerian/lembaga; dan
- b. laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kota.

Bagian Keempat  
Pembinaan dan Sanksi

Pasal 51

- (1) Dalam hal hasil pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
- a. pembinaan;
  - b. perbaikan; dan/atau
  - c. penerapan sanksi,
- yang diinput ke dalam Sistem OSS.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 52

- (1) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:
- a. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha; dan

- b. kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi penanaman modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
- (2) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha sebagaimana pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam  
Pelaksanaan Pengaduan  
Pasal 53

- (1) Untuk meningkatkan layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, BKPM menyediakan layanan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha pada Sistem OSS.
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN  
Pasal 54

- (1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum.
- (3) Penerapan manajemen penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 55

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII  
ATURAN PERALIHAN  
Pasal 56

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan keberlangsungan pelayanan perizinan di Kota Bekasi, Perizinan Berusaha yang belum tertuang sepenuhnya dan/atau pelaksanaannya belum optimal pada sistem OSS-RBA, DPMPTSP dapat memberikan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha **melalui** Pelayanan Secara Elektronik (PSE) dan fasilitas pendukung lainnya yang telah tersedia sesuai dengan norma, standard, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 57

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 92 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 49 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada 2 Agustus 2021  
**WALI KOTA BEKASI,**  
Ttd/Cap  
**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 2 Agustus 2021  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**  
**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 52.A SERI E**

